

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

<https://journals.unikal.ac.id/index.php/jams>

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN *ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023)

Putri Triyani¹ Andi Kushermanto²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

putritriyani52@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11 July 2025

Received in revised form: 5
January 2026

Accepted: 31 January 2026

Keywords: Tax avoidance,
financial distresss, good
corporate governance,
environmental uncertainty

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of financial distress, good corporate governance, and environmental uncertainty on tax avoidance. The object of this research is energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2022. The population of this study consisted of 89 energy sector companies. The sample of this study consisted of 16 energy sector companies. The sampling technique in this study used purposive sampling technique. The method used in the analysis uses Partial Least Square (PLS) - Structural Equation Modeling (SEM) data analysis and is supported by WarpPLS 8.0 software. Based on the results of research and discussion, it shows that the variables of fiancial distress and managerial ownership have no effect on tax avoidance, the variables of board size and audit committee have a negative effect on tax avoidance and environmental uncertainty has a positive effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Keadaan negara indonesia yang masih tergolong dalam negara berkembnag memaksakan negara untuk melakukan pembangunan nasional secara terus menerus agar kesejahteraan nasional dapat tercipta. Pelaksanaan pembagunan suatu negara tidak lepas dari adanya sumber pendanaan, dalam hal ini sumber pendanaan bisa berasal dari pajak dan nonpajak. Menurut Shafarani et al., (2022) menyatakn bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dibayar oleh masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dimana nantinya akan digunakan dalam pembiyaan negara dan pembangunan nasional. Melihat pentingnya pajak sebagai pendapatan negara maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Akan tetapi, mengingat situasi ekonomi yang tidak selalu stabil (fluktuatif) ditambah dengan peraturan yang mengikat sehingga mendorong wajib pajak baik badan maupun perorangan melakukan praktik kecurangan dengan melakukan penghindaran pajak akan tetapi tetap memperhatikan peruatan perpajakan yang berlaku (Tebiono & Sukadana, 2019).

Beberapa hal menjadi faktor utama dalam praktik penghindaran pajak salah satunya adalah *financial dissteress* perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam sektor

keuangan berisiko melakukan penghindaran pajak karena dengan mengurangi beban pajak diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan dapat bebas dari kondisi kesulitan keuangan. Selain itu tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan menjaga keseimbangan antara tujuan perusahaan dan pemangku kepentingan, hal ini berkaitan dengan *good corporate governance* dimana tata kelola perusahaan yang baik akan memperkecil kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dewan direksi yang memiliki wewenang dalam menentukan arah perusahaan dari setiap keputusan yang diambilnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pengambilan keputusan yang bijak dan tepat maka praktik penghindaran pajak akan dapat diminimalisir.

Selain itu, sistem pengawasan juga berperan penting dalam praktik penghindaran pajak, komite audit sebagai badan pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan secara substantif bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen bebas dari salah saji material yang dapat menyesatkan pemangku kepentingan. Menurut Yunawati, (2019) menyatakan bahwa sebagian perusahaan berada dalam agresivitas pajak dan pemegang saham menuntut akan transparansi persolan pajak. Dengan pengawasan yang baik oleh komite audit maka akan memperkecil potensi penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial juga menjadi salah satu faktor dalam praktik penghindaran pajak selain dari dewan direksi dan komite audit. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyebabkan tujuan antara manajemen dan pemegang saham menjadi selaras. Menurut Niandari et al., (2020) menyatakan bahwa pemegang saham juga merupakan manajemen perusahaan, maka keputusan yang akan diambil manajemen dapat cenderung tidak efektif dengan lebih mementingkan potensi benefit bagi dirinya sendiri sehingga cenderung dalam melakukan penghindaran pajak.

Ketidakpastian lingkungan (*Environmental Uncertainty*) dapat menjadi faktor dalam praktik penghindaran pajak karena ketidakpastian lingkungan yang menjadi masalah mendasar bagi manajer karena setiap perubahan memaksakan perubahan dan pengembangan strategi yang berbeda untuk keberlangsungan perusahaan. Karena tekanan untuk menjaga stabilitas perusahaan dari ancaman ketidakpastian lingkungan menyebabkan manajer akan lebih memilih melakukan praktik penghindaran pajak.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Fadhila & Andayani, (2022) teori agensi merupakan teori hubungan kerja sama antara pemegang saham dan manajemen. *agent* (manager) yang bertugas mengelola seluruh sumber daya yang tersedia ada pada perusahaan dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, dan mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam rangka melakukan pengembangan usaha. Pemberian wewenang kepada pihak agen dilakukan karena keterbatasan kemampuan pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan memicu ketidakseimbangan informasi atau yang sering disebut dengan asimetri informasi karena agen atau manajer memiliki informasi yang lebih rinci dibandingkan dengan *principle* yang memungkinkan terjadinya konflik keagenan dimana agen lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan tidak memikirkan kepentingan pemilik (*principle*).

Tax Avoidance

Menurut Siburian & Siagian, (2021), merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan legal dengan memaksimalkan pengecualian dan penyusutan yang

diperbolehkan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan atau dengan kata lain penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dengan mengecilkan atau menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Pengukuran *tax avoidance* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2019) yang menggunakan nilai CETR sebagai tolak ukur dimana semakin tinggi nilai CETR menandakan semakin rendah potensi penghindaran pajak :

$$CETR = \frac{\text{Pajak yang Dibayar Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya karena keterbatasan sumber dana dan berpotensi akan kebangkrutan. Buruknya kondisi kinerja perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak demi keberlangsungan perusahaan. Adapun pengukuran *financial distress* dapat diukur menggunakan proksi Altman Z-Score mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Swandewi & Noviari, 2020):

$$Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E$$

Dimana :

A = Aktiva Lancar – Hutang Lancar / Total Aktiva

B = Laba di Tahan / Jumlah Aktiva

C = Laba sebelum pajak / Total aktiva

D = Jumlah saham x Harga per saham / Jumlah utang

E = Penjualan / Total Aset

Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance*. Dewan direksi bertugas untuk menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, pengukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah dari anggota dewan direksi hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan & Arsanti, 2021) :

$$UDD = \sum \text{Anggota Direksi}$$

Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan sehingga dapat menjaga kualitas pengungkapan perusahaan dengan mengendalikan proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari salah saji material. Pengukuran komite audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Arsanti, (2021) yang diukur menggunakan jumlah anggota dari komite audit:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Pengukuran kepemilikan manajerial mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Arsanti, (2021) sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Environmental Uncertainty

Environmental Uncertainty merupakan kondisi dimana manajer suatu perusahaan tidak dapat memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Ketidakpastian lingkungan menyebabkan perusahaan kesulitan atau bahkan tidak mampu memprediksi beban dan pendapatan. Pengukuran ketidakpastian lingkungan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Huang et al., 2017) sebagai berikut:

$$CV = \sum_{i=1}^5 \sqrt{\frac{(Si - Smean)^2}{5}} \div Smean$$

Dimana:

Si = Total Aset

Smean = Rata-rata penjualan selama 5 tahun

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan salah satu wujud penelitian yang berpendekatan kuantitatif, menguji suatu hipotesis tentang hubungan sebab akibat dari beberapa variabel. Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai pengaruh terhadap variabel lainnya, serta untuk menentukan perbedaan suatu variabel (biasanya dilambangkan dengan Y) yang bergantung pada variabel bebas (biasanya dilambangkan dengan X). Dalam penelitian ini, variabel independen diperankan oleh *Financial Distress* (X1), Ukuran Dewan Direksi (X2), Komite Audit (X3), Kepemilikan Manajerial (X4), dan *Environmental Uncertainty* (X5) serta variabel dependen dalam penelitian ini diperankan oleh *Tax Avoidance* (Y). Dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk penarikan sampel penelitian, sehingga menghasilkan sampel sebagai berikut.

Tabel 1 Sampel Penelitian

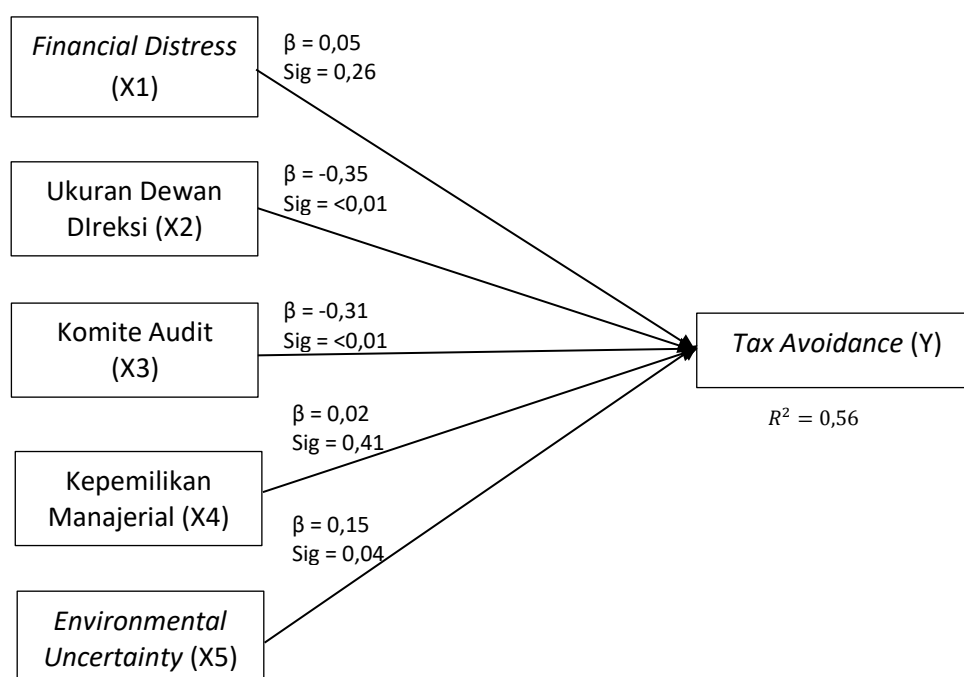
No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor Energi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 - 2023.	64
2.	Perusahaan sektor Energi yang tidak mempublikasi laporan keuangan dan laporan tahunan periode tahun 2019 - 2023.	(39)
3.	Perusahaan sektor Energi yang tidak memiliki kelengkapan data variabel penelitian periode tahun 2019 - 2023	(9)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		16

Tahun pengamatan	5 tahun
Total sampel penelitian selama tahun pengamatan	80 sampel

Sumber : data diolah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Dewan Direksi, KOmite Audit, Kepemilikan Manjerial, dan *Environmental Uncertainty* terhadap *Tax Avoidance* menggunakan *Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM)* dengan bantuan software WarpPLS 8.0 pada penelitian ini menghasilkan output model penelitian sebagai berikut:



Sumber : data diolah

Gambar 1 Model Penelitian

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Maksudnya hubungan yang dianggap signifikan apabila nilai *P-Value* kurang dari 0,05. Oleh karena itu, apabila nilai *P-Value* dibawah 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian diterima. Berikut adalah hasil yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data menggunakan WarpPLS 8.0

Tabel 2 Path Coefficient dan P-Value

Variabel	Path Coefficient	P-Value	Rule of Thumb	Kesimpulan
FD	0,053	0,26	$P < 0,05$	Ditolak
UDD	-0,354	<0,001	$P < 0,05$	Diterima
KA	-0,306	<0,001	$P < 0,05$	Diterima
KM	0,018	0,415	$P < 0,05$	Ditolak
EU	0,151	0,036	$P < 0,05$	Diterima

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *path coefficient* variabel *Financial Distress* adalah 0,053 menunjukkan nilai positif dengan signifikansi $0,260 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H1 ditolak. Perusahaan yang mengalami kesulitan finansial akan berisiko jika melakukan praktik penghindaran pajak karena dikhawatirkan akan menimbulkan reputasi negatif terhadap perusahaan sehingga akan lebih memperburuk citra perusahaan, selain itu terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisa & Haq, (2023), Julianty et al., (2023), dan Taufik & Muliana, (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengujian pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar -0,0354 yang menunjukkan nilai negatif dengan signifikansi $P = < 0,001$ yang berarti bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga H2 diterima. Semakin besar proporsi dewan direksi maka akan meningkatkan kompetensi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi yang berperan dalam kegiatan operasional perusahaan yang kaitannya dalam proses pengambilan keputusan masalah investasi sehingga memungkinkan dewan direksi mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan. Dengan kinerja yang baik tersebut maka akan memperkecil potensi praktik penghindaran pajak begitupun sebaliknya jika dewan direksi memiliki kinerja yang buruk akan meningkatkan potensi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah et al., (2023) dan Ogbeide & Obaretin, (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengujian pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar -0,306 yang menunjukkan nilai negatif dengan signifikansi $P = < 0,001$ yang berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga H3 diterima. Jumlah komite audit mengakibatkan peningkatan tingkat pengawasan di dalam sebuah perusahaan menjadi lebih ketat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas terkait beban pajak. Rekomendasi tentang pajak yang diberikan menjadi lebih berkualitas, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi mekanisme yang meningkatkan kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham serta manajemen, mengingat keduanya memiliki akses informasi yang berbeda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Wulandari, (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengujian pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,018 yang menunjukkan nilai positif dengan signifikansi $P = < 0,415$ yang berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H4 ditolak. Jumlah kepemilikan saham oleh manajer yang sedikit serta banyaknya perusahaan yang melarang manajer memiliki saham perusahaan menyebabkan manajer tidak memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga manajer tidak memiliki kesempatan dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena dirasa kurang menguntungkan baginya dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang kecil. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meila, (2020) dan Utami Andini, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya pada pengaruh ketidakpastian lingkungan (*environmental uncertainty*) terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,151 yang menunjukkan nilai positif dengan signifikansi $P = <0,036$ yang berarti bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga H5 diterima. Manajer yang memiliki tugas dalam menjaga nama baik perusahaan sehingga dalam setiap keputusannya diperlukan pertimbangan terbaik guna keberlangsungan perusahaan. Ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi akan memaksa manajemen untuk cenderung melakukan tindakan yang aman dengan tidak melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan nilai dan kepercayaan investor sehingga finansial perusahaan masih tetap terpenuhi meskipun dihadapkan dengan ketidakpastian lingkungan. Adapaun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Menurut Faradiza, (2019) yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penelitian ini yang dianalisis menggunakan *Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Model (SEM)* dapat disimpulkan bahwa

1. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya *financial distress* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan sangat berisiko jika melakukan penghindaran pajak yang dapat memberikan kesan negatif dari pihak investor yang berujung pada peningkatan *financial distress* karena investor enggan untuk berinvestasi.
2. Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ukuran dewan direksi akan menurunkan *tax avoidance*. Dewan direksi yang berkompeten dan dengan jumlah yang besar tentu akan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan sehingga menurunkan praktik penghindaran pajak.
3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai komite audit maka akan menurunkan *tax avoidance*. Komite audit yang diproksikan dengan jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan banyaknya jumlah komite audit maka akan meningkatkan pengawasan sehingga menurunkan risiko praktik penghindaran pajak.
4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan manajemen tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Banyak atau sedikitnya saham yang dimiliki oleh manajer tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam penghindaran pajak karena keterbatasan kemampuan manajer dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak.
5. *Environmental Uncertainty* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ketidakpastian lingkungan akan menurunkan *tax avoidance*. Kestabilan arus kas akan memberikan dampak kepada investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini berarti semakin tidak pasti suatu lingkungan maka akan semakin memperkuat keputusan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena manajemen akan berfokus pada nama baik perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, maka terdapat saran dan rekomendasi yang ingin penulis sampaikan yakni peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel dan tahun pengamatan selain pada sektor energi yang terdaftar di BEI, serta menambah rentang waktu penelitian untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fadillah, A. N., Dewi, S., & Karjantoro, H. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 41–55. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.62>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>
- Fauzan, P. M. D., & Arsanti, I. N. F. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. www.idx.id
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee , Leverage , Return on Assets , Company Size , and Sales Growth on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185.
- Hisa, N. P. P., & Haq, A. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 2051–2058. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15584>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental Uncertainty And Tax Avoidance Henry Huang , Li Sun and Joseph Zhang. *Advances in Taxation*, 24, 83–124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Julianti, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Meila, K. (2020). Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transaksi Istimewa Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016). *In Search*, 19, 110–125. <https://doi.org/10.37278/insearch.v19i1.266>
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak Studi pada Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 459–466. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.275>
- Ogbeide, S. O., & Obaretin, O. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. *AJCG ADMAA Amity Journal of Corporate Governance*, 3(1), 1–12.
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1424. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>
- Shafarani, D. A., Kushermanto, A., & Duwinaeni, I. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional FEB Unikal 2022*, 638–648.
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub

- Sektor Food and Bavarage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(2), 78–89.
- Swandewi, N. P., & Noviani, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670–1683.
- Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1376–1384.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121–130. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.14966>
- Utami Andini. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(6), 4288–4302.
- Yunawati, S. (2019). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal AKPEM*, 1–7.